BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut dengan HAM merupakan hak-hak mendasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. HAM ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, karena keberadaannya muncul bersamaan dengan keberadaan manusia itu sendiri. Manusia sebagai makhluk yang dianugerahi kemampuan berpikir dan memiliki hati nurani dan akal budi. Akal budi dan nurani inilah yang membedakan manusia dari makhluk lain, sekaligus menjadi dasar mengapa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.[1]

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila telah menempatkan fondasi pengakuan dan perlindungan, menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.[2] Pengaturan lebih rinci mengenai hak asasi manusia tertuang dalam Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A hingga Pasal 28J yang memuat berbagai hak konstitusional warga negara.[3]

Pasal 28A menjamin hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, Pasal 28D ayat (1) mengatur hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sementara Pasal 28I ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut.[4]

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia,

---

[1]Radjab, S, 2022, **Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia**. Jakarta: PBHI, hlm 1

[2]Surahno,2023, **Institusionalisasi Pancasila dalam Pembangunan Karakter Perancang Peraturan Perundang-Undangan**, Jurnal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Jakarta, Nomor 3 Volume 2, hlm. 197

[3]Joice Soraya dan Shohib Muslim,2025, **Pancasila as a Legal Pillar in Ensuring Human Rights Protection,** Jurnal Politeknik Negeri Malang Indonesia, Volume 9 Nomor 1, hlm. 97

[4]Aldo Fransiskus Xaverius Sidauruk dan Janpatar Simamora,2025, **Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia,** Jurnal Hukum Progresif Universitas HKBP Nommensen Medan, Volume 8 Nomor 9, hlm. 6

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan payung hukum bagi perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan.[5] Lebih khusus lagi Indonesia telah meratifikasi, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW)[6] yang di melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Berdasarkan konteks sistem peradilan hukum pidana, pemenuhan hak asasi manusia menjadi prinsip fundamental yang tidak boleh diabaikan, termasuk bagi mereka yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Lapas. Sistem pemasyarakatan Indonesia menganut filosofi bahwa narapidana tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi manusia, meskipun hak kemerdekaannya untuk sementara dibatasi sebagai konsekuensi dari pidana yang dijatuhkan.

Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk membina agar narapidana dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.[7] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa setiap Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat WBP berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, pelayanan rohani, pendidikan dan pengajaran, serta hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[8]

---

[5]Al Firman Mangunsong,2024, **Analisis Perlindungan HAM Dalam Konteks Penerapan Pasal 3 UUNo. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,** Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika, Volume 2 Nomor 1, hlm. 4

[6]Daniella Sitanggang,2025, **Tahapan Pembuatan Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women (CEDAW) Dan Implementasinya Di Indonesia,** Jurnal Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Volume 14 Nomor 9, hlm. 3

[7]Yuli Heriyanti dan Amir Luthfi,2024, **Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Azazi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,** Jurnal Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Volume 7 Nomor 2, hlm. 99

[8]Ni Putu Rai Yuliartini dan Dewa Gede Sudika Mangku,2023, **Penerapan Pasal 9 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terkait Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Di Lapas Kelas IIB Singaraja,** Jurnal

Pengaturan mengenai perlindungan khusus bagi perempuan dan anak diatur dalam berbagai regulasi peraturan hukum nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[9] Hal ini menjadi signifikan mengingat anak yang lahir atau dibawa ibunya ke dalam Lapas juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi.[10] Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Secara spesifik, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara eksplisit mengamanatkan bahwa Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lapas, dan Lembaga Pemasyarakatan Anak wajib memberikan perlakuan khusus kepada kelompok berkebutuhan khusus, yang meliputi perempuan dalam fungsi reproduksi, yaitu perempuan yang sedang menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara mengakui adanya kebutuhan khusus yang harus dipenuhi bagi kelompok-kelompok tertentu dalam sistem pemasyarakatan.

Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa anak dari tahanan atau narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Rumah Tahanan selanjutnya disingkat RUTAN atau Lapas, atau yang lahir di Lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 (tiga) tahun, dan anak tersebut dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi. Selama tinggal bersama ibunya, anak tersebut berhak mendapatkan makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi, mendapat pelayanan kesehatan dan tumbuh kembang, serta mendapat pengasuhan dan perawatan dari ibunya atau orang tua asuh apabila ibunya meninggal dunia atau berhalangan. Pengaturan ini

---

Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 3 Nomor 2, hlm. 127

[9]Firman Jaya Gulo dan Yustinus Hura,2024, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ("Uu 35/2014")**, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Volume 5 Nomor 1, hlm. 62

[10]Rosa Loyalin,2024, **Implementasi Pemenuhan Hak Anak Bawaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta,** Jurnal Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Nomor 6 Volume 1, hlm. 298

menunjukkan adanya kepedulian negara terhadap kepentingan terbaik anak yang ibunya sedang menjalani pidana.

Implementasi dari ketentuan Undang-Undang tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai peraturan pelaksana di tingkat yang lebih rendah. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur secara rinci mengenai mekanisme pemenuhan hak-hak narapidana termasuk hak mendapatkan perawatan kesehatan. Pemenuhan hak kesehatan dan nutrisi bagi narapidana perempuan hamil dan menyusui memiliki urgensi yang sangat tinggi, tidak hanya bagi kesehatan ibu tetapi juga bagi tumbuh kembang anak.

Penelitian menunjukkan bahwa kekurangan gizi pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, persalinan prematur, dan kelahiran bayi dengan berat badan rendah. Kondisi ibu hamil dan menyusui yang berada di Lapas menghadapi tantangan tersendiri karena keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, fasilitas yang terbatas, serta kondisi psikologis yang rentan.[11] Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, khususnya pada Pasal 20 yang mengatur bahwa narapidana yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter serta pelayanan kesehatan yang layak..[12]

Demikian pula dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, yang menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas. Pada tataran operasional, Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah menerbitkan berbagai Surat Edaran dan Petunjuk Pelaksanaan. Salah satunya adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.01.01-177 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Lapas, yang memberikan pedoman teknis mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil di Lapas dan Rutan.

Dari sisi kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

---

[11]Geneva, 2016, ***World Health Organization*, *Maternal Nutrition***, hlm. 12-18.

[12]Nasiematul Arifat,2018, **Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan Perempuan Hamil (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta),** Skripsi, Universitas Islam Indonesia,Yogyakarta, hlm. 34

99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional juga relevan karena mengatur bahwa narapidana berhak mendapat pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional.[13] Pemenuhan hak-hak narapidana perempuan hamil dan menyusui mencakup berbagai dimensi yang saling terkait. Dari aspek kesehatan mereka berhak mendapatkan pemeriksaan kehamilan berkala *Ante Natal Care* atau biasa disingkat ANC sesuai standar medis.

Akses pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan USG dan laboratorium. Dari aspek nutrisi, mereka berhak mendapat makanan dengan gizi seimbang yang disesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil dan menyusui termasuk pemberian vitamin dan suplemen, makanan tambahan. Dari aspek fasilitas, mereka memerlukan ruang hunian yang layak dan sehat, pelayanan persalinan dan pasca persalinan, serta penyediaan fasilitas untuk merawat bayi yang tinggal bersama mereka.[14]Kondisi kesehatan ibu hamil dan menyusui memiliki dampak langsung terhadap tumbuh kembang janin dan bayi yang dikandung atau disusuinya.

Berbagai penelitian di bidang kesehatan ibu dan anak menunjukkan bahwa kekurangan gizi pada masa kehamilan dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi kehamilan seperti anemia, pertumbuhan janin terhambat, hingga persalinan premature.[15] Bayi yang dilahirkan dari ibu yang kurang gizi cenderung memiliki berat badan lahir rendah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan dan perkembangan anak di masa mendatang. Demikian pula pada masa menyusui, kualitas dan kuantitas Air Susu Ibu atau ASI sangat dipengaruhi oleh asupan nutrisi dan kondisi psikologis Ibu. Oleh karena itu, pemenuhan hak kesehatan dan nutrisi bagi narapidana perempuan hamil dan menyusui bukan hanya terkait dengan hak ibu sebagi individu, tetapi juga terkait dengan hak anak atas tumbuh kembang yang optimal.

Meskipun telah terdapat landasan hukum yang komprehensif mulai dari

---

[13]Ni Putu Juwanita Dewi,2025, **Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan dari Perspektif Keadilan,** Jurnal Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Volume 6 Nomor 1, hlm. 51

[14]Mitro Subroto dan Wardani Tambunan,2024, **Pemenuhan Hak Asasi Bagi Ibu Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan**, Jurnal Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Volume 2 Nomor 10, hlm. 657

[15]Herlambang Prasista Adiyatma dan Mitro Subroto,2023**, Pemenuhan Gizi dan Hak Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan,** Jurnal Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Volume 12 Nomor 2, hlm 11.

tingkat konstitusi hingga peraturan teknis operasional, implementasi di lapangan masih menunjukkan berbagai permasalahan dalam pemenuhan hak-hak narapidana perempuan hamil dan menyusui di Lapas Indonesia. Hasil diskusi publik yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan HAM pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa pemenuhan hak WBP yang hamil, menyusui serta anak bawaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan sebagian besar masih belum maksimal pengimplementasiannya, seperti pemenuhan makanan, perlengkapan ibu hamil, anak bawaan, serta pelayanan kesehatan.[16]

Kendala yang dihadapi antara lain belum adanya standarisasi untuk seluruh Lapas Perempuan, ketidakjelasan pengaturan mengenai eksistensi kelembagaan khusus perempuan, belum adanya Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP yang jelas, keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana, minimnya tenaga kesehatan khususnya dokter dan bidan, serta keterbatasan anggaran. Gambaran empiris dari beberapa Lapas Perempuan di Indonesia menunjukkan kondisi yang beragam. Penelitian di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang misalnya, pada Oktober 2023 tercatat 2 (dua) narapidana perempuan dalam kondisi hamil dari total keseluruhan penghuni Lapas.

Upaya pemenuhan hak-hak mereka telah diupayakan melalui penyediaan klinik dengan tenaga dokter dan perawat, pemberian makanan tambahan, program imunisasi, serta sistem rujukan ke rumah sakit menjelang Hari Perkiraan Lahir atau HPL. Namun demikian, berbagai hambatan masih ditemui berupa keterbatasan fasilitas fisik dimana minimnya sumber daya manusia, dan anggaran yang terbatas untuk memenuhi seluruh kebutuhan. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa per September 2024, terdapat 3 (tiga) ibu menyusui yang mendapat fasilitas untuk mengasuh bayinya di dalam Lapas hingga usia 3 tahun, lengkap dengan makanan tambahan dan layanan kesehatan termasuk imunisasi.[17]

Perbandingan penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 terhadap Lapas

---

[16]**Diskusi Opini, Bahas Hak Warga Binaan Perempuan Hamil,Menyusui Serta Anak Bawaan** https://kumparan.com/rutanjeparamedia/diskusi-opini-bahas-hak-warga-binaan-perempuan-hamil-menyusui-serta-anak-bawaan-1xY2vp20a3Z diakses pada tanggal 5 Pebruari 2026

[17]Yulia Hesti Pramita dan Henny Purwanti, 2023, **Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang**,*Jurnal Ilmu Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 2 No. 3, hlm. 242-254.

Perempuan Kelas IIA Semarang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang mengungkapkan bahwa meskipun pelayanan kesehatan sudah berjalan sesuai prosedur, masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan fasilitas medis tidak tersedianya alat USG yang memadai, minimnya obat-obatan dan vitamin menjadi kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Kondisi overkapasitas yang terjadi di kedua Lapas tersebut juga memperburuk situasi karena ruang hunian yang sempit dan sesak dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Studi tersebut merekomendasikan perlunya peningkatan fasilitas fisik dan medis, pemberian nutrisi tambahan yang lebih baik sesuai standar gizi ibu hamil dan menyusui, penyediaan dukungan psikososial melalui konseling dan terapi, serta pembangunan sistem rujukan darurat yang lebih efektif untuk menangani kasus-kasus gawat darurat obsterti.[18]

Penelitian lain yang dilakukan di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta menunjukkan bahwa secara umum pemenuhan hak-hak WBP hamil dan menyusui sudah terpenuhi dengan baik sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Bentuk pemenuhan hak yang telah dilaksanakan antara lain seperti pemberian vitamin dan suplemen untuk ibu hamil, pemberian nutrisi tambahan diluar makanan utama, pelayanan kesehatan seperti USG dan pemeriksaan harian yang dilakukan di poliklinik Lapas Perempuan oleh dokter Lapas, namun demikian masih terdapat kekurangan dari sisi fasilitas fisik seperti tidak adanya ruang laktasi khusus menyebabkan ibu menyusui harus menyusui bayinya di ruang hunian yang tidak memiliki privasi memadai.[19]

Kesenjangan antara jaminan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas implementasi di Lapangan menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Di satu sisi negara telah menyediakan kerangka hukum yang cukup lengkap untuk melindungi hak-hak narapidana perempuan hamil dan menyusui, mulai dari tingkat konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri, hingga petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Disisi lain, implementasi di tingkat

[18]Mitro Subroto dan J. A. Ruwanda 2024,**Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan Hamil dan Menyusui didalam Lembaga Pemasyarakatan**, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No. 6

[19]Duwita Aisya Trisna Prihananti 2022,**Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan**,*Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC),* Vol. 3 No. 2, hlm. 68-78.

operasional masih menghadapi berbagai hambatan baik yang bersifat teknis maupun non-teknis.

Dalam konteks ini, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan sebagai salah satu unit pemasyarakatan yang menjadi fokus kajian empiris yang mana berperan penting tidak hanya dalam aspek pengamanan dan pembinaan narapidana, tetapi juga dalam pemenuhan hak-hak dasar narapidana yang mencakup pelayanan kesehatan, hak kunjungan, dan akses pembinaan lainnya, meskipun berbagai tantangan operasional seperti keterbatasan fasilitas dan dinamika jumlah penghuni masih ditemui dalam praktik pelaksanaannya.[20] Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian mendalam dengan fokus pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan, yang berjudul **"PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) PEREMPUAN KELAS IIA KEROBOKAN DALAM MEMBERIKAN PEMENUHAN HAK KHUSUS KEPADA NARAPIDANA YANG SEDANG HAMIL DAN MENYUSUI"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan pemenuhan hak khusus kepada narapidana yang sedang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan Bali?
2. Bagaimanakah peran implementasi penanganan kesehatan bagi narapidana hamil dan menyusui sebagai bentuk pemenuhan hak khusus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan Bali?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan dapat terjawabnya permasalahan yang disusun secara konfrehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, sebagai berikut :

---

[20]I Nyoman Trisna Wahyu Raharja Meranggi,2025, **Implementasi Fungsi Pengawasan Dalam Perspektif Pemberdayaan Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan**, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Volume 2 Nomor 2, hlm. 2

1. Untuk pembahasan masalah I (Pertama), penulis akan membahas mengenai pengaturan pemenuhan hak khusus kepada narapidana yang sedang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan Bali.
2. Untuk pembahasan rumusan masalah II (Kedua), penulis akan membahas mengenai peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan Bali dalam memberikan hak khusus kepada narapidana yang sedang hamil dan menyusui.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam suatu tulisan haruslah mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan terlebih lagi tulisan tersebut dalam bentuk skripsi. Adapun tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1.4.1 Tujuan Umum

1) Agar seluruh mahasiswa dapat menyatakan dan menuangkan pikirannya dalam suatu karya ilmiah.
2) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
4) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1) Untuk mengetahui pengaturan pemenuhan hak khusus kepada narapidana yang sedang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan Bali.
2) Untuk mengetahui peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Bali dalam memberikan hak khusus kepada narapidana yang sedang hamil dan menyusui.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan penulis untuk dapat memecahkan suatu permasalahan penelitian yang dihadapi serta sebagai pedoman untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan

kedepannya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian, sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum empiris. menurut Bambang Waluyo, penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini meneliti bagaimana bekerjanya hukum secara nyata atau *law in action* dalam lingkungan masyarakat.[21]

1.5.2 Jenis Pendekatan

Terdapat beberapa jenis pendekatan dalam hukum empiris diantaranya, pendekatan sosiologis hukum dan fakta hukum. Pendekatan sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya serta Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa Sosiologi Hukum (*sosiologi of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.[22]

Sedangkan pendekatan fakta hukum yakni pendekatan yang mengutamakan pengumpulan data atau fakta melalui observasi langsung, wawancara, survei, atau studi lapangan yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Penelitian ini lebih fokus pada realitas sosial yang ada di lapangan dan hubungan antara hukum dengan masyarakat.[23]

1.5.3 Sumber Data Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini antara lain sebagai berikut:

a. Data Hukum Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui

---

[21]Bambang Waluyo, 2002, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 15.

[22]Dr. Fithriatus Shalihah, S.H,. M.H,2017, **Sosiologi Hukum,** Depok: Rajawali Pers, hlm. 4

[23]Syafliansah, S.H., M.H. dkk,2025,**Metode Penelitian Hukum**, Zahir Publishing Yogyakarta, hlm. 31-32

angket. Contoh pengumpulan data primer subjek penelitian, observasi langsung di lapangan.

b. Data Hukum Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel.

c. Data Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[24]

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah

1. Wawancara

   Wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Wawancara dilakukan dengan semi struktural yaitu menyiapkan daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai. Adapun pihak yang akan diwawancarai yakni, petugas dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, bidan atau dokter yang bertugas, Ibu narapidana yang bersangkutan.

2. Observasi

   Penelitian ini juga melakukan metode observasi yang di mana melakukan sesuatu pengamatan dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya

[24]Undari Sulung dan Mohamad Muspawi,2024, **Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier,** Jurnal Universitas Jambi, hlm. 112

wawancara dan hasil wawancara dapat di pahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data pada penulisan ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya menyusun, menggambarkan dan melukiskan secara sistematis. Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang sebenarnya, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dengan demikian deskriptif kualitatif adalah teknik pengolahan data dengan menyusun, mengolah data apa adanya secara sistematis mengenai Peran Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Khusus Kepada Narapidana Yang Sedang Hamil Dan Menyusui

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut[25] :

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I akan membahas yang mana terdiri dari pendahuluan yang di dalamnya menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

[25] Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi, Denpasar**, hlm. 48.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada BAB II akan membahas yang mana terdiri dari kajian teoritis yang di dalamnya menguraikan teori peran dan teori tujuan pemidanaan, pengertian lembaga pemasyarakatan, gambaran umum narapidana, pengertian hamil dan menyusui.

1.6.3 BAB III PENGATURAN PEMENUHAN HAK KHUSUS KEPADA NARAPIDANA YANG SEDANG HAMIL DAN MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA KEROBOKAN BALI

Pada BAB III akan membahas dasar-dasar aturan hukum yang mengatur hak khusus untuk narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui, pengaturan khusus dan SOP dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan bali dan analisis kesesuaian pengaturan dengan kebutuhan nyata.

1.6.4 BAB IV PERAN IMPLEMENTASI PENANGANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA HAMIL DAN MENYUSUI SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK KHUSUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA KEROBOKAN BALI.

Pada BAB IV akan membahas mengenai bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kerobokan Bali menerapkan penanganan kesehatan untuk Ibu hamil dan menyusui sebagai cara untuk memenuhi hak khusus yang disampaikan pada rumusan masalah pertama. Pada bab ini juga fokus pada implementasi pada upaya yang sudah dilakukan, jaminan kesehatan nya, hak persalinan sampai hak pasca persalinan dan evaluasi implementasi dan tantangan nya.

1.6.5 BAB V PENUTUP

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

BAB II
KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Peran

Teori Peran atau *Role Theory* merupakan kerangka dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menjelaskan bagaimana seorang individu berperilaku, dibentuk oleh harapan sosial yang melekat pada posisi atau status yang diembannya dalam masyarakat.[26] Menurut teori ini, peran didefinisikan sebagai seperangkat hak, kewajiban, norma, dan perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan kedudukannya, sehingga individu cenderung bertindak sesuai dengan ekspektasi tersebut dalam interaksi sosial sehari-hari. Dengan demikian, teori peran menjadi landasan konseptual yang kuat untuk memahami interaksi antara narapidana sebagai warga binaan dengan petugas Lapas sebagai pembina dan fasilitator.

2.1.1 Pengertian Teori Peran

Menurut Burce.J.Bidlle teori peran atau dalam Bahasa Inggris nya *Role Theory* merupakan perpaduan dari bermacam-macam teori mulai dari teori orientasi, maupun disiplin ilmu.[27] Sebutan dari peran digambarkan dari dalam dunia teater, dimana ada seorang aktor yang berlakon sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam hal ini posisi nya sebagai tokoh tersebut dia diharapkan untuk berperilaku secara khusus. Teater dianalogikan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat,[28] sama dengan halnya teater kedudukan atau posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater tersebut, yang artinya dalam kaitan Lapas.

Teori peran saling berkaitan bagi memahami keadaan narapidana dengan petugas lapas. Narapidana mempunyai status selaku warga binaan yang tengah menjalani pembinaan, dengan demikian perannya yakni sebagai penerima bimbingan, diantaranya mengikuti program

[26]Chazami, M. N,2024,**BAB II Landasan Teori 2.1 Teori Peran (Role Theory)**, Tesis IAIN Kediri,hlm 14.

[27]Sarlito Wirawan Sarwono,2019, **Teori-Teori Psikologi Sosial**, Depok:Raja Grafindo Persada,hlm. 215

[28]Ibid, hlm. 215

resosialisasi[29] yang dalam hal ini mempersiapkan diri kembali ke ranah masyarakat. Sedangkan petugas Lapas berfungsi sebagai pembina, pengamanan, dan sebagai fasilitator hak-hak dasar yang didapat oleh narapidana. Dalam Lapas Perempuan Kerobokan Bali, fungsi tersebut semakin mendalam karena harus memperhatikan dan memastikan kebutuhan, keamanan dalam lingkungan pembinaan bagi narapidana perempuan, termasuk narapidana perempuan yang sedang hamil maupun menyusui.

2.1.2 Unsur-unsur Teori Peran

Teori peran mempunyai jenis unsur-unsur pokok yang menyusun kerangka pemikiran secara utuh, interpretasi lebih lanjut mengenai unsur-unsur teori peran ini menjadi dasar analisis yang penting untuk mengkaji peranan lembaga pemsayarakatan dalam fungsinya[30] pada pemenuhan hak khusus narapidana yang sedang hamil dan menyusui, unsur-unsur teori peran merupakan aspek yang menentukan kualifikasi atau kualitas pelaksanaan suatu peran yang mana dapat digunakan sebagai tolak ukur sejauh mana suatu institusi maupun individu telah menjalankan perannya sesuai dengan apa yang dibebankan kepadanya, adapun unsur-unsur teori peran dapat diuraikan yakni.

Unsur peran dalam teori peran sering disebut aktor atau pelaku yang merujuk pada individu maupun kelompok yang menjadi pusat dalam menjalankan peran tertentu dalam berinteraksi sosial.[31] Aktor merupakan *focal position* yang berperilaku sesuai dengan peran, status maupun posisinya di mana perilakunya dipengaruhi oleh harapan dari lingkungan sekitar. Aktor tidak hanya bertindak secara pasif, tetapi juga secara aktif memahami serta menyesuaikan perannya berdasarkan ruang lingkup sosial.

---

[29]Kadek Putri Pramesti,2025,**Pengaruh Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bentuk Upaya Penanggulangan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan**, Jurnal Hukum Mahasaraswati Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Nomor 5 Volume 1, hlm. 43

[30]Rini Fitriani, 2016, **Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak**, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11 Nomor 2, hlm. 251.

[31]Ali Mustofa,2023,**Analisis Hukum Peran Kejaksaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Bontang)**,Tesis, Universitas Borneo Tarakan, hlm 76.

Unsur posisi atau status dalam teori peran adalah pihak yang berinteraksi dengan aktor, memberikan harapan serta penilaian terhadap perilaku aktor tersebut. Soerjono Soekanto[32] menjelaskan bahwa yang secara langsung bisa terlibat berupa individu, kelompok maupun masyarakat dimana interaksi ini menciptakan dinamika timbal balik yang mempengaruhi kualitas dalam pelaksanaan peran, target tidak hanya pasif menerima tetapi juga aktif dalam membentuk harapan melalui umpan balik atau tuntutan.

Unsur perilaku peran atau *role behavior* yang memiliki pengertian bahwa perilaku yang ditampilkan oleh pemegang peran dalam melaksanakan fungsinya sehari-hari, dalam ruang lingkup pemasyarakatan tidak selalu seimbang dengan harapan peran seperti keterbatasan sumber daya serta minimnya pelatihan khusus.[33] Apa yang seharusnya dilakukan dengan apa yang pada kenyataannya dilaksanakan seperti memberikan pelayanan kepada narapidana.

Unsur harapan peran atau disebut *role expectation,* harapan peran dalam artiannya merupakan kumpulan perilaku yang mana diharapkan oleh masyarakat, institusi, maupun individu untuk seseorang yang menduduki kedudukan atau status.[34] Terdapat dua kategori harapan peran yakni, *perceived role,* pihak yang memegang harapan itu sendiri dan *expected role,* orang-orang yang memegang harapan tersebut. Berhubungan dengan pemasyarakatan, harapan peran terhadap petugas lapas mencakup pelaksanaan pembinaan, penjaminan keamanan, dan pemberian fasilitas hak-hak narapidana secara keseluruhannya, baik yang perempuan maupun perempuan yang sedang hamil dan menyusui sebagaimana mestinya.

2.2 Teori Tujuan Pemidanaan

Teori Tujuan Pemidanaan merupakan landasan dan pandangan

[32]Dinda Ayu Sekarini,2024, **Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Mojokerto (Studi Pada Desa Wisata Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto),**Skripsi,Universitas Brawijaya,hlm 24.

[33]R. Rifda Adwitiya Sudarwin,2025,**Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penerapan Sistem Pemasyarakatan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)**,Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, hlm 30.

[34]Sarlito Wirawan Sarwono, *Op.Cit.*, hlm. 217

dalam ilmu hukum pidana yang menjelaskan alasan dan maksud di balik penjatuhan sanksi pidana oleh negara. Secara umum, teori ini dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu teori absolut atau retributif yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, teori relatif atau utilitarian yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham.[35] Teori ini tidak hanya membahas dasar pembenaran pemidanaan, tetapi juga menentukan orientasi sanksi pidana, baik yang bersifat ke belakang pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan maupun ke depan mencapai manfaat bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

Teori ini menjadi fondasi dalam memahami peran Lapas, di mana pemidanaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat pembalasan, melainkan sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat. Dengan demikian, pembahasan teori tujuan pemidanaan pada bab ini berfungsi sebagai gagasan untuk menganalisis pelaksanaan pemidanaan di lapas.

2.2.1 Teori Absolut (Teori Restributif)

Teori absolut memiliki pengertian pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga mengarah pada perbuatan yang terletak pada kejadian kejahatan tersebut, teori ini mengutamakan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan yang mana merupakan akibat mutlak[36] sebagai suatu pembalasan pada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi memiliki tujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Dalam teori absolut pidana merupakan kewajiban yang bersifat memaksa, sehingga lapas berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, kaitannya bagi kajian ini terletak pada pemahaman bahwa pemidanaan semata-mata bukan tujuan akhir, dan narapidana sebagai manusia tetap memiliki martabat dan hak yang melekat termasuk hak-hak khusus bagi

[35]Pohan, J,2023, **Tinjauan Tentang Teori Keadilan,Konsep Pemidanaan, Independensi Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara dan Disparitas Pemidanaan,** Skripsi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), hlm 36.

[36]Siti Nabilah Utami, Anggun Nurul Isma dan Gialdah Tapiansari B,2023,**Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika**,Jurnal Universitas Pasundan,Volume 2 Nomor 1, hlm 3.

narapidana yang sedang hamil dan menyusui

2.2.2 Teori Relatif (Teori Utilitarian)

Teori relatif atau utilitarian memiliki pandangan bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.[37] Teori ini berorientasi ke depan yang artinya lebih menekankan pada aspek kemanfaatan dari pemidanaan. Selain pencegahan, teori relatif juga memasukkan aspek rehabilitasi sebagai salah satu tujuan pemidanaan. Rehabilitasi bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang baik dan berguna.

Tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat memenjarakan, tetapi juga membina agar narapidana dapat kembali diterima dan bersosialisasi interaksi dengan masyarakat[38] sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Filosofi ini menjadi dasar mengapa pemenuhan hak-hak narapidana, termasuk hak khusus bagi narapidana hamil dan menyusui, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembinaan itu sendiri.

2.3 Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit yang berfungsi melaksanakan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana serta tahanan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Lembaga ini bukan hanya tempat menjalani hukuman, melainkan juga sebagai wadah untuk melaksanakan pembinaan agar narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, bertanggung jawab, dan mandiri.

Sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menempatkan martabat manusia sebagai nilai utama dalam pelaksanaan sanksi pidana, efektivitas lapas dalam menjalankan misinya sangat

---

[37]Nur Kemala Putri, dkk,2022, **Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka,**Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Volume 1 Nomor 2,hlm 212.

[38]Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, dan Fauziah Lubis,2024,**Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru**,Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Volume 5 Nomor 1,hlm 18.

bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, serta komitmen dalam memenuhi hak-hak dasar setiap warga binaan tanpa terkecuali, termasuk kelompok yang rentan seperti narapidana perempuan yang sedang hamil maupun menyusui.[39]

2.3.1 Penggertian Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (18), Lembaga Pemasyarakatan didefinisikan sebagai lembaga atau tempat khusus yang bertugas membina narapidana, anak, dan WBP dengan dasar prinsip kemanusiaan dan nondiskriminasi.[40] Dalam pengertiannya, Lapas bukan untuk menahan narapidana namun lebih untuk tempat yang membantu mereka untuk berubah menjadi lebih baik lagi, istilahnya pemasyarakatan dapat dinyatakan seperti resosialisasi, dan hak-hak tahanan dan WBP tetap dilindungi.

Secara sederhana lapas merupakan unit kerja teknis yang berada di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan yabg dinaungi oleh Kementriaan Imigrasi dan Pemasyarakatan yang bertugas untuk menampung, merawat, membimbing serta mengawasi WBP agar bisa kembali bersosialisasi ke dalam lingkungan masyarakat dengan kondisi yang lebih baik. Di mana lapas bukan sekedar tempat untuk pemidanaan, melainkan sebagai penggerak perubahan kepribadian, kemandirian serta resosialisasi melalui pendekatan *need-bassed* (berbasis kebutuhan) dan *risk assessment* (penilaian resiko).[41]

2.3.2 Fungsi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Petugas atau yang disebut juga dengan aparat dalam pembinaan narapidana yang telah melanggar hukum dan membinanya berdasarkan sistem pemasyarakatan. Petugas Lapas, bekerja berdasarkan Surat

---

[39]Rika Lestari,2022, **Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan**, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 52 Nomor 2,hlm 34.

[40]Haery Fajri, Diah Gustiniati dan Malicia Evendia,2024, **Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan pada Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Studi pada Lapas Perempuan II A Bandar Lampung)**,Universitas Lampung,Volume 1 Nomor 6, hlm 6.

[41]Herdycha Surya Kisworo dan Heppy Hyma Puspytasari, **Implementasi Dan Implikasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Perubahan Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan**,Article Universitas Negeri Surabaya,hlm 4.

Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 26 Februari 1985 No. 01. PR. 07. 03 Tahun 1985.[42] Keberlangsungan keberadaan Lapas memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum nasional, hal tersebut berkaitan dengan fungsi serta tujuan dari Lapas.

Fungsi lapas terdiri dari melakukan pembinaan dan perawatan narapidana, memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan bimbingan sosial kerohanian, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lapas. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan lapas di Indonesia mengemban tiga fungsi yang sangat penting, yakni :

a. Fungsi penegakan hukum : dikemukakannya dalam klausul Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan[43] merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum nasional, rangkaian penegakan hukum yang mana bertujuan agar WBP menyadari kesalahan yang diperbuat, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dengan lingkungan masyarakat sekitar, dapat aktif berperan, dan dapat hidup secara baik, wajar dan bertanggung jawab.
b. Fungsi pembinaan : narapidana diharapkan mempunyai kemampuan untuk hidup mandiri, dan dapat bersosialisasi di tengah masyarakat setelah menjalankan kehidupan di Lapas,[44] untuk kedua fungsi yang disebutkan memiliki kaitan atau kesesuaian dengan perlindungan hak bagi narapidana, artinya melalui usaha penegakan hukum dan pembinaan terhadap narapidana aspek penegakan hak mereka terlindungi. Karena dengan mengedepankan sudut pandang penegakan hukum di dalam lapas, Dalam sudut pandang penegakan hukum tujuan diberikan dan dijaminnya hak bagi tersangka atau terpidana agar terdapat perlakuan yang adil baginya, sehingga terhindar dari

[42]Andrian Suganda,Fitri Wahyuni Dan Fitri Wahyuni, **Penguatan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pengamanan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan,** Article Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, hlm 5.

[43]Sukirman,dkk,2024,**Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana di Bima NTB**,Jurnal Universitas Muhammadiyah Bima,Volume 2 Nomor 2,hlm 35.

[44]Sukirman,dkk,*Op.Cit*, hlm 35.

perlakuan yang sewenang-wenang, karena bagaimanapun hukum haruslah adil kepada siapapun termasuk adil bagi tersangka dan terpidana.

c. Fungsi penguatan internal pada lembaga pemasyarakatan : berkaitan dengan menjaga dan memelihara keberadaan Lapas[45]. Karena itu dipandang penting agar para narapidana berperan menciptakan kemanan dan ketertiban Lapas. Dalam kaitan penelitian, terletak pada pemenuhan hak-hak narapidana yang sedang hamil dan menyusui maka sudut pandang yang digunakan tidak semata-mata berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Lapas.

Lapas sebagai institusi penegak hukum pidana dimana memiliki tujuan yang berorientasi pada cara pandang dan kerangka berpikir pemasyarakatan *restorative* dan *rehabilitative*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.[46] Tujuan utama Lapas yakni mewujudkan rehabilitasi sosial WBP, melalui pemulihan kehidupan serta penghidupan sehingga WBP dapat bersosialisasi kembali, bertanggung jawab atas diri sendiri, keluarga dan masyarakat, serta kembali produktif tanpa residivisme.[47]

Lebih lanjut, Lapas bertujuan mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian guna mengubah perilaku WBP dari penyesusaian menjadi kontribusi positif bagi bangsa dan negara, menyesuaikan prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagai subjek hak dengan pembatasan kebebasan. Berhubungan dengan fungsi pelayanan tahanan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga mendukung pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan secara keseluruhan dalam.[48] Pencapaian dari tujuan tersebut diukur melalui indikator seperti

---

[45] *Ibid,* hlm 35.

[46] Haryono,2021,**Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Perlakuan Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Pemasyarakatan**,Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15 Nomor 1, hlm 17.

[47] Rama Fatahillah Yulianto dan Ali Muhammad,2023,**Eksistensi Institusi Pemasyarakatan dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial kepada Warga Binaan Pemasyarakatan**,Article Yustia,hlm 174.

[48] Riki Afrizal,Iwan Kurniawan dan Fajar Wahyudi,2024,**Relevansi Pelayanan Tahanan dalam Sistem Pemasyarakatan terhadap Tujuan Pemasyarakatan**

kesadaran kesalahan WBP, oleh karena itu eksistensi Lapas tidak hanya sebagai pelaksana pidana melainkan juga sebagai penggerak yang menjembatani.

2.3.3 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA

Lapas Perempuan Kelas IIA merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang secara khusus menyelenggarakan pembinaan, perawatan, dan reintegrasi sosial bagi narapidana perempuan. Di Indonesia, Lapas diklasifikasikan menjadi Kelas I, IIA, IIB, dan III berdasarkan kapasitas, tingkat keamanan, fasilitas, dan struktur organisasi sesuai regulasi Ditjen PAS. Kelas IIA merupakan klasifikasi menengah ke atas yang memiliki kapasitas sedang hingga besar.

Fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan Kelas IIB atau III seperti ruang keterampilan, klinik, dan program pembinaan yang lebih beragam, serta struktur organisasi yang mendukung pembinaan intensif, berbeda dengan Kelas I yang kapasitasnya sangat besar dan fasilitas paling lengkap. Kelas IIA lebih fokus pada efisiensi operasional di tingkat wilayah, sementara Kelas III memiliki kapasitas kecil dan fasilitas terbatas. Khusus untuk Lapas Perempuan Kelas IIA, klasifikasi ini memungkinkan penanganan narapidana perempuan dengan kebutuhan khusus tanpa mengorbankan standar keamanan dan pembinaan.

Adapun tugas pokok Lapas Perempuan Kelas IIA adalah melaksanakan fungsi pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2022, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian; perawatan yang berupa kesehatan fisik, mental, dan reproduksi; pengamanan; serta Reintegrasi sosial agar narapidana perempuan dapat kembali ke masyarakat secara mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana. Fungsi ini mencakup pelayanan hak dasar, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembimbingan kemasyarakatan.

Pemisahan Lapas Perempuan dari Lapas umum didasarkan pada pertimbangan gender, keamanan, dan kebutuhan khusus narapidana perempuan. Narapidana perempuan sering memiliki latar belakang trauma,

(Tinjauan Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan),Jurnal Universitas Diponegoro Semarang, Volume 53 Nomor 1, hlm 103.

kekerasan berbasis gender, serta tanggung jawab sebagai ibu hamil, menyusui, atau membawa anak.[49]

2.3.4 Profil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan beralamatkan di jalan Intan Permai Kerobokan Kuta Badung, mempunyai luas tanah 20.000 m2 dengan luas bangunan 20 are. Adapun lokasi Lapas Kelas IIA Kerobokan berada disebelah Timur Lapas Kelas IIA Kerobokan di jalan Intan Permai, Kerobokan Kelod Kuita Utara, Badung. Lapas Kelas IIA Kerobokan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Wilayah Bali. Secara historis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan yang sekarang adalah merupakan Lapas baru yang dibangun berdasarkan dana APBN-P Tahun 2017.

Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Lapas Perempuan, Penetapan Blok Wanita sebagai Lapas perempuan Kelas IIA Kerobokan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Wilayah Bali Nomor W20-17.OT.01.01 Tahun 2017 Tanggal 09 Janari 2017. Kemudian setelah proses Pengadaan Pengawasan Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan Pada Lapas Kelas IIA Kerobokan (APBN-P) T.T 2017 selesai maka Gedung baru Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan di tempati dan pindah dari Lapas Kelas IIA Kerobokan pada tanggal 12 Februari 2018.

Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan memiliki visi "Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum" dan misi mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas; mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas; mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas; mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia; mewujudkan layanan manajemen administrasi kementerian

[49]**Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Pemasyarakatan**, https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-pemasyarakatan-2025 diakses pada tanggal 16 Maret 2026

imigrasi dan pemasyarakatan wilayah; dan mewujudkan aparatur kementerian imigrasi dan pemasyarakatan wilayah yang profesional dan berintegritas.

Struktur organisasi Lapas Kelas IIA mengikuti pola standar Lapas Kelas IIA dengan Kepala Lapas sebagai pimpinan tertinggi. Saat ini dipimpin oleh Ni Luh Putu Andiyani sebagai Kepala Lapas. Di bawahnya terdapat Kepala Sub bagian Tata Usaha, Kepala Urusan Kepegawaian, Umum, Kepala Seksi BINADIK, Kepala Seksi Kegiatan Kerja, Kepala Seksi MINKAMTIB, Kepala Sub Seksi Registrasi, BIMKER & PHK, Keamanan, BIMKEMASWAT, SARKER, dan Pelaporan, serta Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas yang selanjutnya disingkat KPLP yang dipimpin oleh RR. Devi Udhiantari.[50] Kapasitas resmi Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan adalah 120 orang, jumlah penghuni aktual per April 2026 mencapai 254 orang overkapasitas sekitar 108–129%.[51]

Adapun program pembinaan dalam Lapas Perempuan Kelas IIA, program pembinaan itu dibagi menjadi dua pilar utama yakni pembinaan kepribadian yang terdiri dari kegiatan agama, pendidikan kesetaraan, psikoedukasi, penyuluhan kesehatan reproduksi, dan perilaku hidup bersih dan sehat dilaksanakan rutin setiap hari. Yang kedua pembinaan kemandirian mencakup pelatihan keterampilan spa, tata rias, menjahit, merajut, menyulam, produksi aneka kue, tas, busana, serta keripik tempe yang sudah memiliki izin, sertifikat halal, dan izin edar. Serta memberikan pelatihan digital dan keterampilan dunia kerja untuk mendukung kemandirian ekonomi pasca-bebas yang tujuan utamanya adalah mengurangi residivisme dan mempersiapkan WBP kembali ke masyarakat.

2.4 Gambaran Umum Narapidana

Sistem pemasyarakatan Indonesia mengenal beragam penggolongan narapidana yang ditempatkan dan dibina sesuai karakteristiknya masing-masing. Berdasarkan ketentuan yang berlaku,

[50]**LPPKerobokanSumber:Facebook** https://share.google/LJc9brC4XR9So6GoN diakses tanggal 16 Pebruari 2026

[51]Sumber : Dokumen Bagian Kepegawain Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, 7 April 2026

narapidana digolongkan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, serta kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan.[52] Dari sisi jenis tindak pidana, narapidana dibedakan antara pelaku tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Jenis tindak pidana khusus yang tercatat dalam sistem pemasyarakatan mencakup tindak pidana narkotika, terorisme, korupsi, pencucian uang, perdagangan manusia (*human trafficking*), dan pembalakan liar (*illegal logging*), di samping penghuni Warga Negara Asing. Selain berdasarkan jenis tindak pidana, narapidana juga dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan usia, salah satu kelompok yang menjadi perhatian khusus adalah narapidana perempuan.

2.4.1 Pengertian Narapidana

Narapidana merupakan individu yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan sedang menjalani pidana berupa pembatasan kemerdekaan di Lapas. Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan narapidana menjadi bagian dari proses pelaksanaan putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana.[53] Secara normatif, pengertian narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa status narapidana hanya dapat diberikan kepada seseorang setelah melalui proses peradilan yang sah dan memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam sudut pandang akademik, konsep narapidana tidak hanya dipahami sebagai individu yang menjalani hukuman, tetapi juga sebagai subjek dalam proses pembinaan oleh negara. Pelaksanaan pidana penjara harus diarahkan pada pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana agar dapat kembali bersosialisasi dan bergabung dengan masyarakat secara baik.[54] Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem

---

[52]**Klasifikasi Penempatan Pembinaan Narapidana Berdasarkan Instrumen Skrining** https://www.ditjenpas.go.id/klasifikasi-penempatan-pembinaan-narapidana-berdasarkan-instrumen-skrining diakses pada 26 Maret 2026

[53]Jullia Putri Shandyana,2024, **Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan,** Volume 1 Nomor 4, hlm. 3

[54]Dwidja Priyatno,2021, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia**,

pemidanaan modern tidak lagi semata-mata menekankan aspek pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga menitikberatkan pada upaya rehabilitasi sosial.

Sejalan dengan pandangan tersebut, narapidana merupakan individu yang ditempatkan dalam Lapas untuk menjalani proses pembinaan yang terstruktur melalui berbagai program yang diselenggarakan oleh negara.[55] Program pembinaan tersebut meliputi pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, serta pembinaan sosial yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Dengan demikian, narapidana tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum, tetapi juga sebagai individu yang memiliki potensi untuk diperbaiki dan dikembalikan ke kehidupan sosial secara produktif.

Selain itu, dalam praktik penyelenggaraan pemasyarakatan WBP yang merujuk pada individu yang sedang menjalani pembinaan di Lapas. penggunaan istilah warga binaan mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dalam sistem pemasyarakatan karena menempatkan narapidana sebagai manusia yang tetap memiliki martabat serta hak-hak dasar yang harus dihormati.[56] Pendekatan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan yang menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia bagi setiap narapidana.

2.4.2 Klasifikasi dan Gambaran Umum Narapidana

Klasifikasi narapidana merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan karena berkaitan dengan pengelompokan narapidana berdasarkan karakteristik tertentu. Tujuan utama dari klasifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa proses pembinaan dapat dilakukan secara efektif serta menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.[57] Klasifikasi narapidana menjadi instrumen

---

Refika Aditama, Bandung, hlm. 72.

[55]Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir,2021, **Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana**,Pustaka Sinar Harapan,Jakarta,hlm. 45.

[56]Josefhin Mareta,2022, **Rehabilitasi Sebagai Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme**, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 16 Nomor 1,hlm. 91.

[57]Devi Indah Melawati,2026, **Kebijakan Klasifikasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan**, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Lampung, Volume 16 Nomor 5, hlm. 4

penting dalam mengelola populasi penghuni Lapas agar program pembinaan dapat disesuaikan dengan tingkat risiko dan kebutuhan masing-masing narapidana.

Salah satu klasifikasi narapidana dilakukan berdasarkan jenis kelamin, yaitu pemisahan antara narapidana laki-laki dan perempuan untuk menjamin perlindungan serta pemenuhan kebutuhan masing-masing.[58] Narapidana perempuan umumnya ditempatkan di Lapas perempuan dengan pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Pemisahan ini penting untuk mencegah kekerasan dan melindungi hak narapidana, kebutuhan khusus narapidana perempuan merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan.

Klasifikasi narapidana juga dapat dilihat dari aspek usia, yaitu pemisahan antara narapidana dewasa dan narapidana anak. Pemisahan tersebut bertujuan untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak terpengaruh oleh lingkungan narapidana dewasa yang memiliki latar belakang tindak pidana yang lebih kompleks.[59] Pemisahan tersebut merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem pemasyarakatan. Dengan adanya klasifikasi berdasarkan usia, proses pembinaan dapat disesuaikan dengan kondisi psikologis serta tingkat perkembangan masing-masing narapidana.

Selain berdasarkan usia, klasifikasi narapidana juga dapat dilakukan berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan. Narapidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori seperti narapidana kasus narkotika, korupsi, terorisme, kekerasan, maupun tindak pidana umum lainnya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM**,**[60] narapidana kasus narkotika merupakan kelompok terbesar dalam populasi penghuni Lapas di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kelebihan

---

[58]Yustina Mariana Neta dan Heri Fernandez Butar-Butar, **Urgensi Pengaturan Tentang Pemenuhan Hak Dan Kebutuhan Dasar Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan**, volume 4 nomor 1, hlm 92.

[59]Anton Hendrik Samudra,2022,**Perlakuan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**, Jurnal Hukum dan Pembangunan,Volume 52 Nomor 2, hlm 312.

[60]Dirjen Pemasyarakatan,2023, **Statistik Pemasyarakatan Tahun 2023 Kementerian Hukum dan HAM RI**, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI hlm. 14.

kapasitas atau *overcrowding* di berbagai Lapas.

Permasalahan *overcrowding* memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Kelebihan kapasitas Lapas dapat menghambat pelaksanaan program pembinaan narapidana serta menimbulkan berbagai permasalahan lain seperti keterbatasan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kegiatan pembinaan. Oleh karena itu, klasifikasi narapidana menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan Lapas dapat berjalan secara efektif dan mampu memenuhi kebutuhan pembinaan narapidana secara optimal.

2.4.3 Hak dan Kewajiban Narapidana

Sebelum membahas hak-hak narapidana secara lebih lanjut, perlu dipahami lebih dahulu pengertian hak secara umum. Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu, yang tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun dan pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pemilik hak.[61] Hak yang dimaksud dalam konteks narapidana pada umumnya bersifat umum, artinya berlaku secara seragam dan sama bagi setiap narapidana tanpa membedakan jenis kelamin, usia, maupun kondisi biologis tertentu, karena hak tersebut melekat pada status seseorang sebagai WBP, bukan pada kondisi khusus yang dialaminya.

Hak narapidana merupakan bagian penting dalam sistem pemasyarakatan yang mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun narapidana menjalani pidana berupa pembatasan kemerdekaan, mereka tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.[62] Prinsip ini sejalan dengan konsep hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap individu tetap memiliki martabat yang tidak dapat dicabut meskipun sedang menjalani pidana.

Sistem hukum Indonesia, dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 22

[61] Satjipto Rahardjo, 2000, **Ilmu Hukum**, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,hlm 54

[62]Papy Michael Napu,2023, **Implementasi Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Serta Hambatan-Hambatannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang**,Petitum Law Jurnal, Volume 1 Nomor 1, hlm 55.

Tahun 2022 tentang pemasyarakatan mengatur hak-hak narapidana.[63] Hak-hak tersebut antara lain meliputi hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan keagamaan, makanan yang layak, serta perlakuan yang manusiawi selama menjalani masa pidana. Selain itu, narapidana juga memiliki hak untuk berhubungan dengan keluarga serta memperoleh akses terhadap informasi dan kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas.

Pemenuhan hak narapidana merupakan kewajiban negara sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Negara harus memastikan bahwa pelaksanaan pidana penjara tidak menghilangkan hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia.[64] Pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembinaan merupakan bagian penting dari upaya negara dalam memenuhi hak narapidana selama menjalani masa pidana. Di samping memiliki hak, narapidana juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi selama menjalani masa pidana.

Kewajiban tersebut antara lain menaati peraturan tata tertib di Lapas, mengikuti program pembinaan, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghormati petugas dan sesama narapidana. Pelaksanaan kewajiban narapidana merupakan bagian dari proses pembinaan yang bertujuan untuk membentuk perilaku yang disiplin dan bertanggung jawab. Dengan demikian, keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban narapidana menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan.

2.5 Hak Khusus Narapidana Hamil dan Menyusui

Berbeda dengan hak normal/umum tersebut, hak khusus merupakan hak tambahan yang diberikan kepada kelompok narapidana tertentu yang memiliki kebutuhan dan kondisi berbeda dari narapidana

[63]Febrian Duta Pratama,2024,**Implementasi Pasal 9 (Hak Narapidana) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lapas Permisan Nusakambangan**, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Volume 2 Nomor 1, hlm 5.

[64]Afrida Setiadi dan Nisa Fadhilah,2025, **Aspek Legal dan Praktis dalam Pelaksanaan Hak serta KewajibanNarapidana Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022**,Jurnal Cendikia Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Kotabumi,Volume 4 Nomor 3.

pada umumnya, seperti narapidana perempuan yang sedang hamil, melahirkan, dan menyusui. Kelompok ini memerlukan pembinaan dan perawatan yang berbeda dibandingkan narapidana pada umumnya, mengingat kondisi fisik dan kebutuhan kesehatan reproduksi yang dialaminya tidak dimiliki oleh narapidana lain.[65] Hak khusus ini bersifat *lex specialis*, yaitu berlaku sebagai tambahan perlindungan dan tidak menggantikan hak normal/umum yang telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, melainkan berlaku secara kumulatif bersama-sama dengan hak umum tersebut.

Secara umum, narapidana hamil dan menyusui adalah perempuan yang berstatus sebagai narapidana atau WBP yang sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dan berada dalam kondisi hamil atau sedang menyusui anaknya, baik anak tersebut lahir di dalam maupun di luar Lapas. Dalam norma hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.[66] Narapidana yang sedang hamil dan menyusui tetap memiliki hak atas pelayanan kesehatan ibu dan anak, makanan tambahan, fasilitas kehamilan dan persalinan yang layak, serta perlindungan hak anak untuk menerima ASI.

Meskipun berada dalam ruang penahanan, narapidana kategori tersebut dipahami sebagai kelompok narapidana yang paling rentan secara fisik dan psikologis, sehingga perlu mendapat perlindungan khusus sesuai prinsip penghormatan hak asasi manusia dan hak maternitas. Perlindungan ini meliputi pemisahan dari narapidana lain yang tidak hamil atau menyusui, fasilitas klinik kehamilan dan persalinan, ekstra gizi, hak atas persalinan yang aman, serta hak untuk menyusui dengan dukungan sarana seperti ruang laktasi atau skema ASI jarak jauh apabila anak tidak dapat tinggal di lapas.

2.5.1 Pengertian Hamil dan Menyusui Ruang Lingkup Pemasyarakatan

[65]Duwita Aisya Trisna Prihananti,*Op-cit,* hlm 78.

[66]**Asuhan Kebidanan dalam Kehamilan di Penjara (ASKEB)** https://www.studocu.id/id/document/universitas-terbuka/kesehatan-masyarakat/askeb-kehamilan-dalam-penjara/77228068 diakses pada tanggal 26 Maret 2026

Narapidana hamil dan menyusui merupakan kelompok khusus dalam sistem pemasyarakatan yang memerlukan perhatian, perlakuan, dan perlindungan hukum yang berbeda dari narapidana pada umumnya. Kondisi kehamilan dan menyusui menghadirkan dimensi kesehatan reproduksi yang tidak dapat diabaikan dalam konteks pelaksanaan pidana penjara, mengingat hak atas kesehatan ibu dan keselamatan anak yang dikandung maupun yang sedang disusui merupakan nilai fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan secara yuridis memberikan perhatian khusus terhadap narapidana perempuan, termasuk narapidana yang dalam kondisi hamil dan menyusui sebagai bagian dari kelompok yang membutuhkan perlakuan dan layanan yang disesuaikan dengan kondisi fisik serta kebutuhan biologisnya. Pengakuan yuridis ini mencerminkan pergeseran paradigma pemasyarakatan yang semakin responsif terhadap perspektif gender dan hak reproduksi perempuan.

Dari perspektif medis, kehamilan didefinisikan sebagai proses fisiologis yang dimulai sejak terjadinya pembuahan ovum oleh spermatozoa hingga saat persalinan, yang secara umum berlangsung selama kurang lebih empat puluh minggu atau sembilan bulan sepuluh hari.[67] Dalam konteks pemasyarakatan, perempuan yang memasuki lapas dalam keadaan hamil maupun yang hamil selama menjalani masa pidananya termasuk dalam kategori narapidana hamil yang memerlukan penyesuaian khusus dalam program pembinaan dan layanan kesehatannya.

Kondisi kehamilan di dalam Lapas merupakan kondisi berisiko tinggi yang memerlukan pengawasan medis intensif, mengingat lingkungan lapas yang padat, terbatasnya akses terhadap gizi yang memadai, serta tekanan psikologis akibat perampasan kebebasan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan perkembangan janin.[68]Kondisi tersebut menjadikan narapidana hamil sebagai subjek yang rentan secara kesehatan

[67]Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,2021, **Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu Edisi Ketiga**, Jakarta: Kemenkes RI, hlm. 5.

[68]Sri Wahyuni Adriani dan Fitria Siswi Utami,2022,**Kondisi Kesehatan Ibu Hamil di Lembaga Pemasyarakatan: Studi Kasus di Lapas Perempuan Kelas IIA, Jurnal Kesehatan Reproduksi**, Volume 13 Nomor 1, hlm 47.

sehingga membutuhkan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif dibandingkan narapidana pada umumnya.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO menegaskan bahwa perempuan hamil di dalam penjara menghadapi risiko komplikasi kehamilan yang lebih tinggi akibat kondisi kebersihan yang buruk, stres kronis, serta kurangnya akses terhadap layanan kesehatan antenatal yang berkualitas[69] WHO merekomendasikan agar setiap negara menyediakan standar layanan kesehatan kehamilan di dalam penjara yang setara dengan standar layanan kesehatan bagi ibu hamil di masyarakat umum, sebagai perwujudan prinsip kesetaraan dalam akses layanan kesehatan.

Adapun kondisi menyusui dalam konteks pemasyarakatan merujuk pada keadaan narapidana perempuan yang sedang memberikan air susu ibu ASI kepada bayinya, baik bayi yang lahir sebelum maupun selama masa pidana dijalani. Peraturan Menteri Kesehatan menetapkan bahwa pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi merupakan standar yang harus dipenuhi, termasuk dalam lingkungan khusus seperti Lapas. Hal ini menimbulkan kewajiban bagi negara melalui pengelola lapas untuk menyediakan kondisi yang memungkinkan ibu menyusui dapat menjalankan fungsi tersebut secara optimal demi kepentingan terbaik bagi anak.

Kehadiran bayi di dalam lapas yang menyertai ibunya merupakan persoalan hukum yang multidimensional, karena di satu sisi bayi tersebut bukanlah narapidana dan tidak seharusnya turut menanggung beban pembatasan kebebasan, namun di sisi lain kepentingan terbaik anak mengharuskan bahwa hubungan ibu dan bayi tidak terputus secara paksa,[70] terutama pada masa menyusui di mana ketergantungan bayi pada ibu sangat besar. Dilema ini memerlukan solusi kebijakan yang seimbang antara kebutuhan ibu, kepentingan anak, dan kepentingan ketertiban serta keamanan Lapas.

Hambatan pemberian ASI eksklusif di lapas tidak hanya bersifat

---

[69]World Health Organization,2022,***Pregnancy and Childbirth in Prisons: A Framework for Action," WHO Technical Report***, Geneva: WHO,hlm. 11.

[70]Rika Saraswati,2021, **Hukum Perlindungan Anak di Indonesia**, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 113.

fisik, tetapi juga psikologis. Tekanan mental akibat perampasan kebebasan, rasa bersalah, serta kekhawatiran terhadap masa depan anak dapat mempengaruhi produksi dan kualitas ASI ibu menyusui.[71] Dengan demikian, pendekatan holistik yang memperhatikan aspek fisik, psikologis, dan sosial narapidana menyusui menjadi prasyarat mutlak dalam upaya pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan di dalam Lapas.

2.5.2 Hak Khusus Narapidana Hamil dan Menyusui

Narapidana hamil dan menyusui merupakan kelompok yang secara hukum diakui memiliki hak-hak khusus yang melebihi hak-hak yang dimiliki oleh narapidana pada umumnya.[72] Kekhususan ini dilandasi oleh pertimbangan kondisi biologis dan kebutuhan kesehatan reproduksi yang bersifat unik, serta oleh prinsip perlindungan kepentingan terbaik anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kondisi kehamilan dan menyusui tersebut. Pengakuan atas hak-hak khusus ini bersumber dari berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional, yang secara bersama-sama membentuk kerangka normatif perlindungan komprehensif.

Pada pasal 9 huruf b dan c dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyampaikan bahwa narapidana perempuan yang sedang hamil atau menyusui berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan kondisinya, termasuk mendapatkan makanan tambahan dan suplemen gizi sesuai dengan kebutuhan medis yang telah ditentukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Ketentuan ini merupakan bentuk afirmasi hukum yang mengakui bahwa standar pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana hamil dan menyusui harus lebih tinggi dibandingkan standar yang berlaku bagi narapidana pada umumnya.

Hak khusus narapidana hamil dan menyusui pada hakikatnya merupakan turunan dari hak atas kesehatan yang bersifat fundamental dan

---

[71]Susi Deliani dan Ahmad Syauqy,2022,**Hambatan Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan**, Jurnal Gizi dan Pangan, Volume 17 Nomor 3, hlm 162.

[72]Nur Alia Latifa dan Rugun Romaida Hutabarat,2025, **Hak Khusus Narapidana Hamil di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia**, Article Universitas Tarumanagara, hlm 1.

tidak dapat dikurangi *non-derogable* dalam keadaan apapun, termasuk dalam kondisi seseorang sedang menjalani pidana penjara.[73] Perampasan kebebasan yang menjadi konsekuensi pidana penjara tidak boleh secara otomatis menghilangkan hak reproduksi dan hak atas layanan kesehatan yang layak bagi narapidana perempuan yang sedang dalam kondisi rentan tersebut.

Adapun hak atas pelayanan kesehatan reproduksi bagi narapidana hamil dan menyusui mencakup empat dimensi utama, yakni hak atas ketersediaan atau *availability*, hak atas keterjangkauan atau *accessibility*, hak atas penerimaan atau *acceptability*, dan hak atas kualitas layanan atau *quality*.[74] Keempat dimensi tersebut harus dipenuhi secara kumulatif agar perlindungan hak kesehatan reproduksi narapidana hamil dan menyusui dapat dikatakan telah terlaksana secara substantif, bukan sekadar formal.

Hak narapidana perempuan hamil untuk mendapatkan cuti melahirkan yang memungkinkannya menjalani proses persalinan di luar lapas apabila fasilitas kesehatan di dalam lapas tidak memadai, serta hak untuk menyusui bayinya selama berada di dalam lapas apabila bayi tersebut memerlukan ASI eksklusif. Hak ini mencerminkan kesadaran pembuat kebijakan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan bayi yang lahir dari atau tinggal bersama ibunya di lapas.

Adapun hak anak yang lahir di lapas atau tinggal bersama ibunya di lapas untuk mendapatkan akta kelahiran, jaminan identitas hukum, dan akses terhadap layanan kesehatan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak khusus narapidana menyusui, karena pemenuhan hak anak secara langsung bergantung pada kemampuan negara dalam mengakomodasi kebutuhan ibunya.[75] Prinsip non-diskriminasi yang dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengharuskan agar anak yang

---

[73]Niken Savitri,2022,**Perlindungan Hak Narapidana Perempuan Hamil dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**,Jurnal HAM, Volume 13 Nomor 2,hlm 204.

[74]Feny Mulianingsih dan Rini Fidiyani,2022,**Hak Narapidana Perempuan atas Pelayanan Kesehatan Reproduksi di Lapas: Kajian Normatif dan Empiris**,Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, Nomor 2,hlm 233.

[75]Yeni Handayani,2022,**Jaminan Hak Anak yang Lahir di Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hukum Indonesia**, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 29, Nomor 1,hlm 120.

lahir atau tumbuh di lapas tidak mendapat perlakuan yang berbeda atau lebih buruk dibandingkan anak-anak pada umumnya.

2.5.3 Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Narapidana Hamil dan Menyusui

Perlindungan dan pemenuhan hak bagi narapidana hamil dan menyusui merupakan salah satu parameter penting dalam menilai kualitas sistem pemasyarakatan suatu negara. Efektivitas perlindungan tersebut tidak hanya diukur dari ketersediaan norma hukum yang mengaturnya, tetapi juga dari sejauh mana norma-norma tersebut diimplementasikan secara nyata di lapangan. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara jaminan hukum yang telah tersedia dengan realitas pemenuhan hak narapidana hamil dan menyusui di Indonesia.

Perlindungan hukum bagi narapidana perempuan hamil harus dipahami dalam dua dimensi, yakni perlindungan yang bersifat preventif yaitu upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak melalui pembentukan norma dan mekanisme pengawasan yang efektif dan perlindungan yang bersifat represif, yaitu pemulihan hak yang telah dilanggar melalui mekanisme pengaduan, inspeksi, dan pemberian sanksi bagi pelanggar.[76] Kedua dimensi tersebut harus berjalan secara sinergis agar sistem perlindungan dapat berfungsi secara optimal.

dalam jurnal studi empiris di Lapas Kelas I Semarang, pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana perempuan hamil dan menyusui masih menghadapi hambatan serius berupa keterbatasan tenaga kesehatan yang terlatih dalam bidang kebidanan, minimnya ketersediaan obat-obatan dan suplemen kehamilan, serta tidak tersedianya ruang bersalin yang memadai di dalam lapas.[77] Kondisi tersebut memaksa sebagian besar proses persalinan untuk dilakukan di luar lapas dengan pengawalan petugas, yang seringkali menimbulkan tekanan psikologis tersendiri bagi narapidana yang bersangkutan.

---

[76]Andi Najemi et al,2023,**Perlindungan Hukum Narapidana Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan**,Jurnal Ilmu Hukum, Volume 14 Nomor 1, hlm 45.

[77]Tri Astuti Handayani dan Nur Rochaeti,2022,**Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Perempuan Hamil dan Menyusui di Lapas Kelas I Semarang**, Jurnal Law Reform, Volume 18 Nomor 1, hlm 101.

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tahun 2023 mencatat bahwa jumlah narapidana perempuan yang sedang dalam kondisi hamil atau menyusui masih berada dalam proporsi yang memerlukan perhatian serius, mengingat keterbatasan kapasitas lapas perempuan yang ada tidak sebanding dengan kebutuhan layanan khusus yang dibutuhkan oleh kelompok tersebut.[78] Kondisi *overcrowding* yang secara umum melanda lapas di Indonesia turut memperparah situasi tersebut, karena ruang gerak yang sempit dan sanitasi yang buruk meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu hamil dan bayi yang menyertainya.

Dalam konteks pemidanaan perempuan, aspek *gender responsiveness* atau *responsivitas gender* harus menjadi bagian integral dari kebijakan pemasyarakatan, sehingga pelaksanaan pidana bagi narapidana perempuan tidak sekadar mengadopsi pendekatan yang dirancang untuk laki-laki dengan modifikasi minimal.[79] Pendekatan yang gender-responsif menuntut adanya fasilitas, program, dan layanan yang secara spesifik dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik perempuan, termasuk kebutuhan kesehatan reproduksi bagi yang sedang hamil atau menyusui.

Dari perspektif viktimologi, narapidana hamil dan menyusui dapat dikategorikan sebagai kelompok yang mengalami viktimisasi ganda, yakni sebagai pelaku tindak pidana sekaligus sebagai pihak yang rentan terhadap pelanggaran hak dalam proses pemidanaan.[80] Oleh karena itu, sistem hukum pemasyarakatan harus mampu mengakomodasi keduanya secara proporsional memastikan pertanggungjawaban pidana tetap ditegakkan, namun sekaligus menjamin bahwa hak-hak dasar narapidana perempuan dalam kondisi khusus tersebut tidak terabaikan.

Penelitian mengenai implementasi hak narapidana hamil di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang dapat dilihat meskipun regulasi yang ada

---

[78]Kementerian Hukum dan HAM RI,2023,**Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun**,Jakarta: Ditjen PAS, hlm 62.

[79]Muladi dan Barda Nawawi Arief,2022,**Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**,Edisi Revisi Bandung: Alumni,hlm 87.

[80]Rena Yulia,2021,**Victimologi:Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan,** Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 176.

sudah cukup komprehensif, implementasinya masih belum optimal karena minimnya anggaran yang dialokasikan khusus untuk layanan kesehatan reproduksi narapidana perempuan, rendahnya kesadaran petugas lapas tentang hak-hak khusus narapidana hamil dan menyusui, serta belum adanya mekanisme pengawasan internal yang efektif untuk memantau pemenuhan hak-hak tersebut secara berkala.[81]

Komnas Perempuan dalam laporannya pada tahun 2022 merekomendasikan agar pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas lapas perempuan yang dilengkapi dengan fasilitas khusus bagi narapidana hamil dan menyusui, termasuk ruang bersalin, ruang laktasi, ruang perawatan bayi, serta tenaga bidan dan dokter spesialis kandungan yang bertugas secara rutin di lapas perempuan.[82] Rekomendasi tersebut dilandasi oleh temuan lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar lapas perempuan di Indonesia belum memiliki fasilitas tersebut secara memadai.

Reformasi kebijakan pemasyarakatan yang responsif gender bukan hanya merupakan tuntutan hak asasi manusia, tetapi juga merupakan investasi sosial jangka panjang, karena narapidana yang mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan pembinaan yang efektif selama menjalani pidana cenderung memiliki tingkat residivisme yang lebih rendah dan kemampuan reintegrasi sosial yang lebih baik setelah bebas.[83]

Pemantauan kondisi kesehatan narapidana hamil dan menyusui diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 huruf b dan c serta pada Pasal 60 dan 62, yang menjamin hak perawatan jasmani/rohani, pelayanan kesehatan layak, serta perlindungan khusus bagi ibu hamil/melahirkan/menyusui dan anak bawaan hingga usia 3 tahun. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 20 mengatur makanan tambahan dan perawatan sesuai

---

[81]Indriyani Sulistyowati,2023,**Implementasi Hak Narapidana Hamil atas Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang**, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume 4, Nomor 1,hlm 38.

[82]Komnas Perempuan,2022,**Laporan Pemantauan Kondisi Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan 2022**, Jakarta: Komnas Perempuan, hlm 54.

[83]Ninik Suparni,2021, **Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan**, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 93.

petunjuk dokter.

Mekanisme pengawasan internal di Lapas, melalui petugas kesehatan dan kerjasama dengan fasilitas kesehatan eksternal, diharapkan menjadi garis pertahanan pertama dalam mencegah pelanggaran hak narapidana hamil dan menyusui di tingkat Lapas. Pendekatan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial sesungguhnya sangat relevan untuk diterapkan dalam penanganan narapidana perempuan, khususnya bagi mereka yang sedang hamil atau menyusui.[84]

Pendekatan ini memungkinkan penjatuhan sanksi alternatif atau penangguhan pelaksanaan pidana bagi narapidana hamil dan menyusui dalam kondisi-kondisi tertentu, sehingga kepentingan anak dan kesehatan ibu dapat terlindungi tanpa sepenuhnya mengorbankan prinsip pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, perlindungan dan pemenuhan hak bagi narapidana hamil dan menyusui merupakan tanggung jawab kolektif yang memerlukan komitmen nyata dari pembuat kebijakan, pengelola lapas, tenaga kesehatan, lembaga pengawas, dan masyarakat luas secara bersama-sama.

[84]NuriniAprilianda,2021,**Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Pemidanaan Perempuan yang Berkonflik dengan Hukum**,Jurnal Arena Hukum, Volume 14 Nomor 3,hlm 465.